

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi teori

##### 1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

###### a. Definisi

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu varian dari lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang beroperasi dibawah sistem koperasi dan domain lembaga swadaya masyarakat (LSM). BMT muncul dari berbagai organisasi termasuk bank syariah, BPR Syariah (BPRS) dan organisasi – organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang saat ini memiliki lebih dari seratus juta anggota.

Karena tidak ada aturan hukum yang khusus mengatur tentang BMT, maka kelembagaan BMT dapat mengikuti peraturan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Jika BMT dianggap sebagaikoperasi, itu diatur dalam Undang-undang Koperasi UU No.25/1992. Jika BMT didirikan sebagai kelompok swadaya (LSM), akan hanya ada sekelompok orang dan tidak ada peraturan hukum yang mengaturnya.<sup>1</sup>

Idealnya, pembentukan BMT harus dibuktikan oleh notaris. Jika mereka belum terdaftar sebagai badan hukum, mereka akan menerima sertifikat bisnis dari pusat regional untuk inkubasi bisnis kecil (Pusat Inkubasi Bisnis Kecil/PINBUK). Hal ini karena Undang-undang BMT sudah standar, termasuk dalam identifikasi daerah, tujuan dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Misalnya, sumber dana ditentukan sebagai bagian dari anggota, simpanan wajib dan sukarela, sumbangan, pinjaman pendiri dan sisa hasil usaha (SHU) atau lembaga yang dicadangkan. Selain itu, 2,5% dari keuntungan tahunan harus disumbangkan (zakat) dan minimal 10% (setelah zakat dan

---

<sup>1</sup> Shochrul Rohmatul Ajijah. dkk, KOPERSI BMT “*Teori, Aplikasi dan Inovasi*” (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020), 9-10. Diakses pada 7 mei 2023, [https://books.google.co.id/books?id=CtWyDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=baitul+maal+wat+tamwil&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKewirtMjIeP-AhWv4TgGHTmoCCcQ6AF6BAgEEAM#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=CtWyDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=baitul+maal+wat+tamwil&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKewirtMjIeP-AhWv4TgGHTmoCCcQ6AF6BAgEEAM#v=onepage&q&f=false)

pajak) harus dialokasikan dalam cadangan dan dana kompensasi yang digunakan untuk manajemen dan pengurus.

b. Sejarah dan perkembangan BMT di Indonesia

Sejarah BMT di Indonesia dimulai pada tahun 1984 yang dikembangkan oleh para aktivis masjid salman ITB dengan mendirikan koperasi teknosa yang mencoba untuk menyalurkan pembiayaan khusus usaha kecil dengan prinsip syariah. Tahun 1988 muncul Koperasi Ridho Gusti, dan di tahun 1992 muncul lembaga yang menggabungkan nama Baitul Maal dan Baitut Tamwil menjadi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

BMT memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersifat nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Baitut Tamwil berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang berorientasi pada profit, seperti menyalurkan pembiayaan kepada anggota, dan kegiatan produktif lainnya.

Keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat saat ini memberikan angin segar bagi masyarakat terutama di pedesaan. Mereka yang tidak terjangkau perbankan atau memiliki pengalaman pahit dengan perbankan akan mempertimbangkan menggunakan BMT. Adanya fungsi sosial diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat agar tidak hanya berorientasi pada dunia saja namun juga akhirat.<sup>2</sup>

Beralih ke segi kuantitas, sejauh ini belum ada angka pasti berapa jumlah BMT yang tersebar di Indonesia. Diperkirakan di tahun 2006 ada sebanyak 3200 dengan 3 juta anggota di Indonesia dan di 2010 diperkirakan ada sebanyak 5200 BMT yang melayani 10 juta anggota. Menurut data PBMT Ventura di tahun 2015 terdapat sekitar 4500 yang melayani anggota kurang lebih 3,7 juta dengan aset sebesar Rp.16 triliun. Angka pertumbuhan BMT di Indonesia yang terus mengalami peningkatan menunjukkan semakin banyaknya penduduk Indonesia yang *aware* dengan Ekonomi Islam terutama pada lembaga keuangan mikro

---

<sup>2</sup> Shochrul Rohmatul Ajjah. dkk, KOPERSI BMT “Teori, Aplikasi dan Inovasi”. 12-14

syariah. Sehingga hal tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian umat.

c. Prinsip Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana, BMT sebagai pengelola dana dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus sebagai peminjam dan atau pengelola usaha.

Secara garis besar, kegiatan operasional di BMT adalah sebagai berikut:

- 1) Menggalang dan menghimpun dana (*Funding*) yang digunakan untuk membiayai usah anggota-anggotanya.
- 2) Para penyimpan dana memperoleh bagi hasil dengan mekanisme yang telah diatur oleh BMT.
- 3) Mengelola usaha simpan-pembiayaan itu secara professional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Mengembangkan usaha-usaha di sektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha angota.<sup>3</sup>

d. Regulasi BMT

Pada awal kemunculannya, BMT merupakan kelompok informal dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang beroperasi meskipun belum atau tidak berstatus badan hukum. Selanjutnya, status badan hukum BMT dapat dikaji berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama yang selama ini digunakan di Indonesia dan telah ada pengaturannya. Yaitu:

- 1) Asosiasi yang bertujuan memperoleh keuntungan kebendaan:
  - a) Perserikatan perdata yang diatur dalam KUHPperdata.
  - b) Firma yang diatur dalam KUHPperdata.
  - c) Persekutuan Komanditer (CV) yang diatur dalam KUHPperdata.

---

<sup>3</sup> Fadillah Mursid, *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021`), 58-59. Diakses pada 7 Mei 2023 [https://books.google.co.id/books?id=Y\\_IVEAAAQBAJ&pg=PA61&dq=landasan+hukum+BMT&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwiRvrCJmeP-AhW7zjgGHXw1AVkQ6AF6BAgFEAM#v=onepage&q=landasan%20hukum%20BMT&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Y_IVEAAAQBAJ&pg=PA61&dq=landasan+hukum+BMT&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiRvrCJmeP-AhW7zjgGHXw1AVkQ6AF6BAgFEAM#v=onepage&q=landasan%20hukum%20BMT&f=false)

- d) Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Asosiasi yang bertujuan untuk memperoleh kepentingan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat. Yaitu:
  - a) Perkumpulan yang diatur dalam KUHPerdara (BAB IX Pasal 1653-1665 juncto stb 1870 No 64 juncto 1972 No 156.
  - b) Koperasi, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
  - c) Yayasan, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan.

Selain dari ketentuan di atas, para praktisi BMT berpendapat bahwa terkait dengan ketentuan badan hukum BMT telah ada landasan hukum yang menetapkan koperasi sebagai badan hukum BMT. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI c.q Dirjen Pembangunan Daerah Nomor 538/PKKN/IV/1997 tanggal 14 April 1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah.<sup>4</sup>

Walaupun belum ada payung hukum yang secara tegas menaungi keberadaan BMT, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang saat ini dijadikan rujukan oleh praktisi BMT yang berkaitan dengan kelembagaan BMT, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- 3) Surat menteri dalam negeri RI c.q Dirjen Pembangunan Kegiatan Daerah tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 Tentang Status Badan Hukum Untuk Lembaga Keuangan Syariah.
- 4) Surat menteri dalam negeri RI c.q Dirjen Pembangunan Kegiatan Daerah tanggal 2 Agustus 1997 Nomor 193/2129/Bangda.
- 5) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004

---

<sup>4</sup> Fadillah Mursid, *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021). 59-62.

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

- 6) Undang-undang Yayasan.
- 7) Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Ini merupakan Undang-undang terbaru yang mengatur persoalan BMT karena termasuk lembaga keuangan mikro. Undang-undang ini baru berlaku sejak pertengahan 2015.<sup>5</sup>

## 2. Pembiayaan syariah

Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan dana kepada anggota dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, prinsip kegiatan usaha pembiayaan syariah meliputi keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maisir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram lainnya. Selain itu ada berbagai macam akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dijalankannya. Namun, ada beberapa akad yang umum dikenal dalam pembiayaan syariah.<sup>6</sup> Diantaranya :

- a. *Murabahah*, yaitu akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga lebih (margin) sebagai laba dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: "...Allah telah mehalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*<sup>7</sup>. Dan surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

<sup>5</sup> Fadillah Mursid, *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021`), 63-64.

<sup>6</sup> "Alternatif pembiayaan Zaman Now!," Pembiayaan Syariah, diakses pada 12 Juni, 2022. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20647>

<sup>7</sup> Alquran, al-baqarah ayat 275, *Alquran dan terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 300.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, jaanganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...”<sup>8</sup>

- b. *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak kedua (*Mudharib*) sebagai pengelola usaha, dan keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.
- c. *Ijarah*, pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang yang disertai dengan biaya sewa (ujrah) tanpa pemindahan kepemilikan barang tersebut. Landasan hukum ijarah ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mah melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>9</sup>

- d. *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan suatu porsi dana dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung dengan porsi masing-masing.
3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu untuk tingkat makro dan untuk tingkat mikro. Untuk tingkat makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- c. Meningkatkan produktivitas
- d. Membuka lapangan kerja baru
- e. Terjadinya distribusi pendapatan

<sup>8</sup> Alquran, an-nisa ayat 29, *Alquran dan terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001).

<sup>9</sup> Alquran, al-baqarah ayat 233, *Alquran dan terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001).

Adapun tujuan pada tingkat mikro yaitu:

- a. Upaya untuk memaksimalkan laba
  - b. Upaya untuk meminimalkan risiko
  - c. Pendayagunaan sumber ekonomi
  - d. Penyaluran kelebihan dana<sup>10</sup>
4. Proses pemberian pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan bersifat *end to end*, mulai dari inisiasi ketika bank menerima pengajuan permohonan pembiayaan hingga *monitoring*. Secara umum proses pemberian pembiayaan sebagai berikut:

- a. Inisiasi

Pada tahap ini bank menerima permohonan pembiayaan atau memberikan penawaran pembiayaan kepada anggota. Berdasarkan ketentuan dari BI dalam menilai permohonan pembiayaan, bank dapat menerima permohonan pembiayaan dan memberikan pembiayaan apabila permohonan diajukan secara tertulis.

- 1) Permohonan pembiayaan yang diajukan anggota memiliki beberapa tujuan.
- 2) Berkas permohonan dari anggota terdiri atas surat permohonan pembiayaan yang ditandatangani anggota atau pihak yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan disertai dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh bank kepada anggota.
- 3) Dokumen-dokumen yang diajukan harus diteliti dengan seksama atas kewajaran dan konsistensi data sebelum dilakukan penelitian yang lebih mendalam.
- 4) Tahap selanjutnya yang dilakukan pihak bank adalah investigasi dengan cara wawancara anggota dan *onsite visit*.
- 5) Setelah memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai anggota, dan telah mereview data yang diperoleh tersebut, kemudian bank mengambil keputusan atas permohonan yang diajukan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 4-6.

<sup>11</sup> LSPP-IBI, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 70-92.

b. Analisis pembiayaan

Nota/advis dari pihak yang menganalisis disusun agar pengambil keputusan dan memberikan putusan dengan tepat untuk menyetujui atau menolak permohonan. Analisis pembiayaan terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif, yang berisi analisis aspek-aspek, antara lain *character, capacity, capital, condition of economic, collateral*.<sup>12</sup>

c. Penetapan jumlah pembiayaan dan struktur pembiayaan

Jumlah dan jenis pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan calon anggota, evaluasi terhadap struktur pembiayaan harus dibicarakan dengan anggota dengan baik. Jumlah dan struktur pembiayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan calon anggota akan menimbulkan risiko pembiayaan.

d. Pencairan pembiayaan

Salah satu dokumen penting dalam memberikan pembiayaan adalah akad pembiayaan. Akad pembiayaan yang baik adalah akad yang menempatkan anggota dan bank pada posisi yang seimbang serta menggambarkan kepentingan kedua belah pihak atas kegiatan pembiayaan tersebut. Akad berisikan kwajiban kedua belah pihak dan ketentuan-ketentuan yang diberikan pihak bank kepada anggota, jika anggota menyertakan agunan maka agunan harus didokumentasikan dengan baik.

Selain dokumentasi pembiayaan, bank juga melakukan administrasi pembiayaan. Bank dalam memberikan semua pembiayaan harus dicatat dan dilakukan pembukuan dengan benar, lengkap, dan akurat. Pencairan/pemberian pembiayaan dapat dilakukan jika seluruh dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur. Seluruh *copy* dokumen pembiayaan disimpan oleh bank dalam file pembiayaan yang sesuai.

e. Pemantauan

Pembiayaan yang telah dicairkan kepada anggota harus dipantau secara terus – menerus untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dipenuhi anggota dengan baik. Dalam melakukan pemantauan, bank harus memperhatikan tanda-tanda penurunan kualitas keuangan dan pembiayaan yang diberikan. Penurunan kualitas pembiayaan tidak terjadi dalam semalam,

---

<sup>12</sup> LSPP-IBI, *Mengelola Bank Syariah*, 70-92.



namun melalui beberapa tanda/gejala. Bank dapat mengambil tindakan untuk mencegah pembiayaan menjadi bermasalah atau dapat bertindak cepat untuk meminimalkan kerugian bank.<sup>13</sup>

## 5. Pembiayaan bermasalah

### a. Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet secara umum merupakan suatu keadaan dimana anggota tidak dapat menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak dapat memenuhi persyaratan yang disebutkan ketika akad. Mahmoeddin mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah dengan lebih spesifik, yaitu pembiayaan yang kurang lancar, dimana anggota tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak penepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi merugikan bank sehingga berpengaruh pada kesehatan bank itu sendiri.<sup>14</sup>

### b. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah:

#### 1) Faktor internal

- a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis anggota.
- b) Kurangnya evaluasi keuangan anggota.
- c) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan sidestreaming).
- d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha anggota.
- e) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
- f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhatikan aspek kompetitor.

<sup>13</sup> LSPP-IBI, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 70-92.

<sup>14</sup> Suhaimi, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah," *Al-Intaj* 4, no.2 (2018): 177, diakses pada 12 Juni, 2022, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/1208/1022>

- g) Aspek jaminan tidak memperhitungkan aspek marketable.
  - h) Lemahnya supervise dan monitoring.
  - i) Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara anggota dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.<sup>15</sup>
- 2) Faktor Eksternal
- a) Karakter anggota tidak amanah dan tidak jujur.
  - b) Melakuakn *sidestreaming* penggunaan dana atau penyalahgunaan pembiayaan.
  - c) Kemampuan pengelolaan anggota tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
  - d) Usaha yang dijalankan relatif baru.
  - e) Bidang usaha anggota telah jenuh.
  - f) Tidak dapat menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis.
  - g) Meninggalkan *key person*.
  - h) Perselisihan antar direksi.
  - i) Terjadi bencana alam.
  - j) Adanya kebijakan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah yang dapat berdampak negatif terhadap bisnis yang dijalankan.<sup>16</sup>
- c. Dampak pembiayaan bermasalah
- Pembiayaan bermasalah akan sangat berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan anggota) maupun secara makro (system perekonomian Negara). Berikut adalah beberapa dampak yang akan timbul karena pembiayaan bermasalah:
- 1) Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) meningkat.
  - 2) Kerugian semakin besar sehingga laba semakin kecil.
  - 3) Modal semakin menurun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya lembaga keuangan syariah tidak dapat melakukan *ekspansi* pembiayaan.

---

<sup>15</sup> Suhaimi, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Al-Intaj* 4, no.2 (2018): 179, diakses pada 14 Juni 2022, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/1208/1022>

<sup>16</sup> Suhaimi, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Al-Intaj*, 179.

- 4) Tingkat kesehatan lembaga turun.
  - 5) Menurunnya reputasi lembaga keuangan.
  - 6) Meningkatkan biaya operasional lembaga.<sup>17</sup>
- d. Penanganan pembiayaan bermasalah

Dalam hal ini penanganan atau *resturkturisasi* adalah istilah di kalangan perbankan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah pastinya berhubungan dengan ketentuan - ketentuan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa *restrukturisasi* merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan ulang (*Rescheduling*), memberikan keringanan kepada anggota berupa jangka waktu tambahan untuk membayar angsuran.
- 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu merubah seluruh persyaratan yang diberikan BMT kepada anggota tanpa menambah sisa pokok kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota atau anggota BMT.
- 3) Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan.
- 4) Penyelesaian melalui jaminan, yaitu penyelesaian masalah pembiayaan dengan menjual barang – barang yang menjadi jaminan. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan ketika pembiayaan tersebut benar-benar menurut LKS sudah tidak dapat disehatkan dan atau anggota yang sudah tidak propektif dikembangkan.
- 5) *Write off* (Hapus Buku atau Hapus Tagih), hal ini dilakukan ketika pembiayaan macet yang sudah tidak dapat ditagih kemudian dihapus bukukan dari neraca dan pencatatan dalam buku rekening administratif. Penghapusan bukukan pembiayaan bermasalah dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Pun demikian pembiayaan bermasalah tersebut telah dihapus bukukan hanya bersifat administratif dan penagihan

---

<sup>17</sup> Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking* 5, no.2 (2020): 104, diakses pada 15 Juni 2022, <https://ejournal.steibisigm.ac.id/index.php/isbank/article/download/118/113/>

terhadap debitur tetap dilakukan. (Muhammad Turmudi, *Op. Cit.* h.102-104)<sup>18</sup>

## 6. Prinsip 5C

Lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan atau melakukan kegiatan pengucuran dana melalui pembiayaan perlu memperhatikan bermacam-macam aspek yang harus dicermati secara general dan itu menjadi evaluasi general sesuai dengan PAPI (2001), yaitu yang sering dikenal dengan prinsip 5C sebagai berikut:<sup>19</sup>

### a. *Character* (karakteristik)

Menyangkut psikologi dari calon anggota itu sendiri, yaitu sifat atau karakter calon anggota tersebut. Seperti background famili, hobi, lifestyle dari calon anggota dan hobi-habit yang lain. Tinjauan ini dapat dilihat dari bagaimana upaya calon anggota tersebut dalam menjalankan keputusan usahanya selama ini dalam hal yang berkaitan dengan kesempatan waktu yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian-perjanjian yang telah dijalankan selama ini. Kita dapat melakukan pengecekan pada mitra yang telah menjalankan kerja sama dengannya selama ini, yaitu menyangkut kepuasan dan juga kedisiplinannya menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan finansial seperti penyelesaian utang dagang atau juga seperti keinginan untuk mampu memenuhi 2/30 net 120. 2/30 net 120 yaitu diberikannya diskon 2% jika dibayar dalam jangka waktu 30 hari dan jika lebih dari 30 hari tidak ada diskon, sedangkan 120 adalah batas waktu maksimal pembayaran yaitu 120 hari. Dimana 2/30 net 120 adalah sebuah kebijakan perusahaan dalam usahanya untuk mempercepat piutang dengan memberikan diskon 2/30 net 120.

Pada prinsipnya, jika perusahaan ingin benar-benar dinilai dari segi karakteristik ini maka tentulah ini semua tertuju pada kejujuran pihak manajemen perusahaan dalam mengelola usahanya. Maka analisis dengan pendekatan

---

<sup>18</sup> Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking* 5, no.2 (2020): 105-106, diakses pada 15 Juni 2022, <https://ejournal.steibisigm.ac.id/index.php/isbank/article/download/118/113/>

<sup>19</sup> Kariyoto, Manajemen Keuangan "Konsep & Implementasi" (Universitas Brawijaya Press, 2018), 118, [https://books.google.com/books/about/Manajemen\\_Keuangan.html?hl=id&id=QuJqDwAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Manajemen_Keuangan.html?hl=id&id=QuJqDwAAQBAJ)

*human resource* dan aspek psikologi benar-benar tidak dapat dikesampingkan. Sehingga tidak mengherankan jika kita melihat mengapa pada perusahaan-perusahaan yang bersekala menengah keatas terutama perusahaan yang *go public* bahwa setiap manajer yang diterima disana harus melalui uji *fit and proper test* untuk melihat sisi lebih dalam dari calon manajer tersebut sebelum calon manajer masuk dan memimpin perusahaan tersebut. Secara umum goalnya memahami karakteristik ini adalah juga menyangkut persoalan seperti kejujuran seorang calon anggota dalam urusannya untuk memenuhi kewajibannya atau dengan istilah lain dapat disebut "*willingness to pay*".<sup>20</sup>

b. *Capacity* (kemampuan)

*Capacity* bersangkutan dengan "*business record*" atau kemampuan seorang pebisnis untuk mengelola usahanya, terutama pada waktu-waktu susah sehingga nanti akan Nampak "*ability to pay*" atau kemampuan membayar. Seseorang memiliki kemampuannya masing-masing atau keahlian yang berbeda-beda satu sama lain dan itu pada dasarnya telah menjadi keunggulan dibandingkan dengan orang lain. Maka pada saat seseorang memutuskan untuk terjun ke suatu sektor bisnis dan memulai bisnisnya, maka yang menjadi persoalan adalah apakah bisnis yang sedang dijalankannya tersebut sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya atau lebih pada sebuah keputusan yang sifatnya hanya melihat *trend* saja.

Dimana konsep yang harus kita pahami dalam konsep investasi ada beberapa faktor yang selalu saja mengganggu atau membuat sebuah sektor bisnis tersebut mengalami masalah atau disebut dengan risiko bisnis. Maka seorang pebisnis akan lebih baik jika memperhatikan dari segi risiko bisnis yang mungkin nantinya akan timbul jika bisnis seperti itu dijalankan dan tindakan apa yang akan diambil jika terjadi suatu risiko bisnis.

Ada nasehat dari para pebisnis "*jangan menjadi peternak lebah jika anda tidak tahu bagaimana menjadi lebah,*" atau ini dapat dianalogikan secara sederhana yaitu

---

<sup>20</sup> Kariyoto, Manajemen Keuangan "Konsep & Implementasi" (Universitas Brawijaya Press, 2018), 118-119, [https://books.google.com/books/about/Manajemen\\_Keuangan.html?hl=id&id=QuJqDwAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Manajemen_Keuangan.html?hl=id&id=QuJqDwAAQBAJ)



jangan menjadi pedagang dengan menjual barang yang bukn sesuai dengan kemampuan yang kita miliki karena itu akan berisiko nantinya. Maka begitu juga dengan pihak perbankan, akan melakukan analisis secara mendalam sebelum perhomonan pembiayaan yang diajukan calon anggota disetujui dan dicairkan.<sup>21</sup>

c. *Capital* (modal)

Ini menyangkut dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada waktu ia menjalankan usahanya tersebut. *Capital* atau modal ini secara umum dapat dilihat pada *balancesheet*, *R/L*, *capital structure*, *ROI*, *return on investment*. Maka akan lebih bagus jika ia melakukan peminjaman pada pihak bank atau *leasing* dengan angka usulan pinjaman tersebut lebih dari modal yang dimilikinya. Sebab jika ia menjalankan peminjaman melebihi *capital* yang dimilikinya maka jelas akan muncul risiko di kemudian hari (*future risk*) apalagi bila terjadi persoalan kemacetan dalam *cash flow* atau aliran kas yang dimilikinya. Bahwa banyak *financial consultant* mmberi *advise* kepada para pebisnis supaya dalam keputusan mengajukan pinjaman haruslah bisa menyamakan asset dengan besarnya utang yang akan dipinjam. Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh seorang analis senior pada Dun & Bradsreer's Analytical Service, "Jika dikelola dengan bagus, utang bias sangat berguna, sebab merupakan cara yang bagus untuk menjadikan money bekerja untuk saudara.

Anda meningkatkan harta anda, sehingga anda dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dibayarkan untuk bunga." Demikian utang yang berlebihan dapat merusak bisnis. Hal yang sama berlaku pula pada suatu bisnis. Terlalu besarnya utang atau kebijakan utang tanpa kontrol ternyata berisiko menenggelamkan suatu perusahaan.<sup>22</sup>

d. *Collateral* (jaminan)

*Collateral* atau biasa disebut dengan jaminan adalah suatu baranag yang bisa dijadikan jaminan pada saat seseorang mengajukan pinjaman ke sebuah bank atau lembaga keuangan non bank lainnya. Barang ini biasanya

<sup>21</sup> Kariyoto, *Manajemen Keuangan* "Konsep & Implementasi, 119-120.

<sup>22</sup> Kariyoto, *Manajemen Keuangan* "Konsep & Implementasi, 121-122.

berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan barang-barang lain yang disetujui oleh pihak analisis kredit.

Bagi seorang pegawai tetap di sebuah perusahaan ia dapat melampirkan slip gaji pada saat mengajukan pinjaman, surat keputusan (SK) pengangkatannya sebagai pegawai, dan berbagai surat lain yang bias dianggap sebagai pendukung seperti kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan dokumen lain yang bias dianggap sebagai pendukung dan dapat dipergunakan dengan alasan dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Selain yang disebutkan diatas, jabatan yang dimiliki oleh seseorang juga dapat menjadi suatu jaminan seperti jabatan seorang gubernur, menteri, atau yang lainnya.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Situasi perekonomian yang tengah berjalan di suatu Negara seperti tingkat perkembangan ekonomi yang tengah terjadi, nilai inflasi, jumlah masyarakat menganggur, *purchasing of power parity* (daya beli), implementasi moneter policy sekarang dan di masa mendatang, dan iklim bisnis yang berjalan yaitu *government regulation*, serta kondisi ekonomi internasional saat ini adalah bagian esensi untuk dicermati dan dijadikan bahan rujukan.<sup>23</sup>

Bagi analis junior pembiayaan atau bagi pihak yang akan memulai usaha serta bagi meeka yang tidak berlatar belakang pendidikan ekonomi dan masih banyak memiliki kekurangan dalam memahami persoalan kondisi ekonomi pada suatu Negara maka ada baiknya untuk mencari info lebih dahulu dari mereka yang sudah lama bergelut dalam bidang ini, seperti seorang analis pembiayaan dari sebuah bank, penulis buku analis problem atau setidaknya meminta pendapat dari para ahli ekonomi. Karena kesalahan yang banyak terjadi pada mereka yang meminjam dana dari pihak perbankan atau mengambil pembiayaan adalah berdasarkan keputusan yang tidak di *back up* dengan dasar-dasar yang kuat namun lebih pada intuisi dan perkiraan yang sederhana saja tanpa mempertimbangkan banyak segi dan faktor, khususnya faktor makro ekonomi.

Maka dari itu bukan tidak mungkin kita menemukan banyak sekali bukti yang memperlihatkan bahwa pada mereka yang melakukan seperti itu dalam perjalanan

---

<sup>23</sup> Kariyoto, *Manajemen Keuangan* "Konsep & Implementasi, 121-122.

usahanya mengalami masalah dalam usaha mengembalikan pinjaman yang bias jadi karena masalah penurunan keuntungan dari yang diprediksi semula.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Maristiana. Et al (2006), Wulandari (2012), dan Apriana (2017) menyimpulkan bahwa konsep 5C berpengaruh pada keputusan pemberian pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank atau lembaga keuangan non bank harus melakukan analisis 5C untuk mengetahui bagaimana kemampuan dari calon anggota dalam membayar untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Penerapan analisis 5C dapat memberikan kesimpulan akhir apakah pembiayaan tersebut akan diberikan atau tidak kepada calon anggota.

Dengan konsep 5C ini pihak pembiayaan dapat mengkaji secara mendalam bagaimana karakter, kemampuan, keuangan, jaminan yang diberikan, dan kondisi perekonomian calon anggota sehingga pembiayaan yang diputuskan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>25</sup>

## B. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk menguatkan literasi dan meluaskan pengetahuan serta menambah kelengkapan penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus, di antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul	Hasil Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
Suhaimi dan Asnaini	Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah	Pembiayaan pada lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-	Objek Penelitian: Pembiayaan bermasalah	Fokus penelitian: Kriteria, Penyelamatan, dan

<sup>24</sup> Kariyoto, *Manajemen Keuangan* “Konsep & Implementasi, 121-122.

<sup>25</sup> Sukma Dewi Anggraini dan Ira Widyastuti, “Pembiayaan Pada Unit Usaha Simpan Pinjam KUD Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo,” *Business Management Analysis Journal (BMAJ)* 3, no.2 (2020): 164, diakses pada 18 Juni 2022, <https://garuda.kemendibud.go.id/documents/detail/2395244>

		hatian guna menanggulangi adanya pembiayaan bermasalah dan untuk mewujudkan lembaga yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	pada lembaga keuangan syariah	Penyelesaian Pembiayaan bermasalah
Hamonangan	Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan	Analisis pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan menggunakan prinsip 5C, tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan pada lembaga keuangan lain, perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaannya.	Fokus penelitian: penerapan prinsip 5C pada pembiayaan di lembaga keuangan syariah	Setting penelitian: Bank Muamalat KCU Padangsidempuan
Mariya Ulpah	Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah	Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah tidak menggunakan transaksi berupa utang piutang dengan konsekuensi	Objek penelitian: pembiayaan pada lembaga keuangan syariah	Fokus penelitian: konsep pembiayaan dalam perbankan syariah secara umum

		bunga, akan tetapi menggunakan transaksi berupa <i>sharing</i> modal dengan konsep bagi hasil, jual beli dengan margin harga, dan sewa dengan fee untuk transaksi yang bersifat jasa		
Sukma Dewi Anggraini dan Widyastuti	Pengaruh Konsep 5C Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Unit Usaha Simpan Pinjam KUD Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo	Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda masing-masing variabel <i>Character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy</i> menunjukkan penambahan nilai terhadap variabel keputusan pemberian kredit yang artinya semakin tinggi masing-masing variabel X tersebut maka semakin baik keputusan dalam pemberian kredit	Fokus penelitian: penerapan prinsip 5C pada pembiayaan di lembaga keuangan syariah	Setting penelitian: Unit Usaha Simpan Pinjam KUD Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo
Ubaidaila	Pembiayaan	Usaha	Objek	Fokus



h	bermasalah pada bank syariah: strategi penanganan dan penyelesaiannya	penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan oleh pihak bank dengan menggunakan pendekatan persuasif. Jika tahapan pertama tersebut telah dilakukan maka dapat dilakukan tahapan kedua yaitu penyelesaian melalui <i>debt collector</i> , kantor lelang, kantor peradilan, badan arbitrase, atau melalui DJPLN untuk bank-bank BUMN	penelitian: pembiayaan pada lembaga keuangan syariah	penelitian: strategi penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah
---	---	--	--	--

**C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir pada penelitian yang dilakukan peneliti saat ini menjelaskan bahwa calon anggota dalam mengajukan permohonan pembiayaan harus melewati berbagai proses terlebih dahulu sebelum permohonan tersebut dinyatakan diterima atau ditolak, salah satunya adalah proses pengkajian terhadap permohonan oleh pihak lembaga. Proses pengkajian permohonan yang dilakukan oleh lembaga dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, salah satunya yaitu dengan pendekatan prinsip 5C yang mengkaji dengan memperhatikan unsur *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditional of economy*.

Prinsip 5C merupakan suatu sarana untuk menganalisis kondisi calon anggota BMT sebelum pihak BMT memberikan keputusan atas permohonan pinjaman yang diajukan oleh calon anggota, pinjaman dapat diberikan kepada anggota ketika calon anggota tersebut telah memenuhi syarat yang diberikan oleh pihak BMT. Kaitannya dengan pembiayaan bermasalah, prinsip 5C

digunakan untuk menanggulangi dan meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Karena pembiayaan bermasalah kerap terjadi akibat anggota tidak membayar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, oleh karena itu prinsip 5C diterapkan guna meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga pembiayaan berjalan dengan semestinya.

Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

